

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana dalam Bab III dan Bab IV, maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar kebijakan dalam penerapan tindakan pemblokiran terhadap konten media elektronik pada saat ini, adalah pemerintah membuat peraturan perundang-undangan yang secara tegas memberikan kewenangan bagi pemerintah untuk melakukan pemblokiran konten *internet* yang termasuk konten bermuatan negatif atau yang bisa menimbulkan kejahatan. Dengan berlandaskan Undang-Undang Dasar Pasal 28 A - J tahun 1945 tentang HAM dan juga Pasal 19 Kovenan Hak Sipil dan Politik, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang ponografi, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang Nomor 28 Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. pemerintah memberikan kewenangan pemblokiran kepada *Internet Service Provider (ISP)*, untuk menanggulangi kejahatan berbasis konten media elektronik. Dasar kebijakan tersebut belum cukup karena belum adanya lembaga yang di percaya untuk menjamin *accountable* dan transparansi sebagai bagian dari perlindungan hak-hak konsumen atau pengguna konten internet. Sehingga dalam penanggulangan kejahatan berbasis konten media elektronik, pemerintah belum memiliki badan yang independen.

2. Konsep kebijakan untuk tindakan pemblokiran dalam penanggulangan kejahatan berbasis konten media di masa mendatang dapat dirumuskan berdasarkan standar internasional, berdasarkan *cyber community*, dan berdasarkan budaya hukum. Dengan konsep-konsep tersebut, pemerintah Indonesia dapat memberikan mandat kepada para penyedia jasa Internet *Internet Service Provider (ISP)* untuk memblokir situs-situs yang memuat konten negatif. Umumnya yang bermuatan kejahatan atau bisa menyajikan kejahatan. Proses pemblokiran seharusnya secara transparan dan *accountable*, dan memperhatikan semua nilai dan konteks secara utuh. Dengan demikian pembatasan dan pengawasan terhadap konten *internet* di Indonesia dilakukan pemerintah dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik di masa mendatang.

## **B. Saran-saran**

1. Dasar kebijakan pemblokiran pemerintah memberikan kewenangan pemblokiran dan penyaringan kepada *Internet Service Provider (ISP)*, untuk menanggulangi kejahatan berbasis konten media elektronik. Dasar kebijakan tersebut belum cukup karena belum adanya lembaga yang di percaya untuk menjamin *accountable* dan transparansi sebagai bagian dari perlindungan hak-hak konsumen atau pengguna konten *internet*. Sehingga dalam penanggulangan kejahatan berbasis konten media elektronik pemerintah belum memiliki badan yang independen, dan proses pemblokiran dilakukan dan melalui tahapan pengaduan boleh dari masyarakat maupun lembaga pemerintah dan melakukan pelaporan

seperi tercantum pada peraturan pemerintah Menteri Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

2. Dalam konsep kebijakan pemblokiran penganggulanagan kejahatan di masa mendatang seharusnya peraturan perundang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Menti Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif, dapat merespon konsep-konsep dari standar internasional, *cyber community* dan berdasarkan budaya hukum dalam peroses pemblokiran harus memperhatikan semua nilai dan konteks secara utuh. Dengan demikian pembatasan dan pengwasan terhadap konten *internet* di Indonesia dilakukan pemerintah dalam rangka melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan penyalahgunaan informasi dan transaksi elektronik di masa mendatang terciptanya masyarakat baik dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang.